DENDA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK USIA 16 TAHUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(Studi Putusan Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg)

SKRIPSI

Oleh

Tamsilul Hamdi

NIM. C03214016

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Fakultas Syari'ah Dan Hukum

Jurusan Hukum Publik Islam

Prodi Hukum Pidana Islam

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	:	Tamsilul Hamdi
NIM	:	C03214016
Fakultas/Jurusan/Prodi	:	Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum PidanaIslam
Judul Skripsi	:	Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Usia 16 Tahun Dalam Perspekif Hukum Pidana Islam Studi Putusan Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 25 Oktober 2018

Saya yang menyatakan

METERAI TEMPEL 1166BAFF420205818 6000 ENAM RIBU RUPIAH

Tamsilul Hamdi

NIM. C03214016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Tamsilul Hamdi NIM: C03214016 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 25 Oktober 2018

Pembimbing Skripsi,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI, Dip.Lead

NIP. 197606132003121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Tamsilul Hamdi NIM. C03214016 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis, tanggal 22 November 2018, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Penguji I,

H. Ach. Fajruddin Fatwa, S.Ag., SH., MHI, Dip.Lead
NIP.197904162006042002

Penguji II,

Drs. Achmad Yasin, M.Ag
NIP.196707271996031002

Penguji III,

Dr. Nafi Mubarok, SH, MHI.
NIP. 197404142008011014

Penguji IV,

Ikhsan Fatah Yasin, SHI, MH.
NIP. 198905172015031006

Surabaya, 29 Januari 2019

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Tamsilul Hamdi
NIM : C03214016
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : Tamsilul18@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
■ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :
DENDA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCBULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK USIA 16 TAHUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM STUDI PUTUSAN NOMOR 20 PID/SUS-ANAK/2015/PN.PDG

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 12 Februari 2019

Penulis

(Tamsilul Hamdi)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Usia 16 Tahun Dalam Perspekif Hukum Pidana Islam Studi Putusan Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg" yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana dasar hukum hakim menjatuhkan denda terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan sesama anak di dalam Putusan Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg? serta bagaimana analisis hukum pidana Islam menjatuhkan denda terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan sesama anak dalam putusan Nomor20 Pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg?

Data yang dikumpulkandiperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari putusan hakim Pengadilan Negeri Padang Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg dan data sekunder terdiri dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.Kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : pertama, putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 20 Pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg setelah mendengarkan keterangan saksi dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum, Hakim dengan beberapa pertimbangannya memberikan sanksi terhadap terdakwa pencabulan yang dilakukan oleh anak 16 tahun memberikan sanksi pidana 1 tahun 10 bulan dan denda sebesar 500 juta yang seharusnya anak yang masih di bawah umur 18 tahun tidak boleh dijatuhi hukuman denda sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan PidanaAnak; kedua, Menurut tinjauan hukum pidana Islam dasar pertimbangan hukum terhadap putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 20 Pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdgtentang pencabulan anak usia 16 tahun sudah memenuhi unsur-unsur jarimah dalam Hukum Pidana Islam yakni jarimah zina yang mana hukumannya adalah dihukum hudud dengan hukuman cambuk 100 kali dan di asingkan selama 1 tahun dan juga dapat di hukum dengan takzir yaitu hukuman denda sebagai tambahannya karena perbuatan cabul juga sudah memenuhi unsur

Sejalan dengan kesimpluan di atas, maka kepada para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa anak benar-benar berdampak baik bagi dan mendidik sehingga dapat memperbaiki kembali perbuatan yang telah dilakukan untuk masa depan anak, serta memperhatikan kembali dalam sistem peradilan yang dipakai dengan menyesuaikan penjatuhan hukuman. Untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga, melindungi anak, dan mendidik anak karena perbuatan dan masa depan yang anak ada ditangan orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

Halaman

SAMPUL DALAM i
PERNYATAAN KEASLIAN ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PENGESAHAN iv
MOTTO v
PERSEMBAHAN vi
ABSTRAK vii
KATA PENGANTAR viii
DAFTAR ISI x
DAFTAR TRANSLITERASI xii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah 11
C. Rumusan Masalah 12
D. Kajian Pustaka 12
E. Tujuan Penelitian 14
F. Kegunaan Hasil Penelitian 15
G. Definisi Operasional 15
H. Metode Penelitian 17
I. Sistematika Pembahasan 21
BAB II DENDA TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM HUKUM ISLAM 23
A. Perbuatan Cabul 23
B. Sanksi Perbuatan Pencabulan 28
BAB III PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR: 20PID/SUS-ANAK/2015/PN.PDG TENTANG DENDA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK USIA 16 TAHUN.....38

A. Kontruksi Teori Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 20pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg Tentang Denda Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Usia 16 Tahun.....38
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Perkara Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak Usia 16 Tahun.....51
C. Putusan hakim 57

BAB IV ANALISIS DENDA BADI PELAKU TINDAK PIDANAPENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK USIA 16 TAHUN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM STUDI PUTUSAN NOMOR: 20PID/SUS-ANAK/2015/PN.PDG.....59

A. Analisis Dasar Hukum Hakim Menjatuhkan Denda Terhadap Pelaku Pencabulan Yang Dilakukan Sesama Anak Dalam Putusan Nomor: 20pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg 59
B. Analisis Hukum Pidana Islam Menjatuhkan Denda Terhadap Pelaku Pencabulan Yang Dilakukan Sesama Anak Dalam Putusan Nomor: 20pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg 73

BAB V PENUTUP.....79

A. Kesimpulan.....79
B. Saran 80

DAFTAR PUSTAKA 81

LAMPIRAN.....84

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam kehidupan bermasyarakat cenderung untuk mengalami suatu perubahan dalam kehidupan yang sederhana menuju suatu kehidupan yang lebih modern atau lebih baik dari kehidupan sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat mengalami suatu perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi dan terdapat dalam masyarakat dipengaruhi oleh adanya inovasi-inovasi baru yang terjadi dan terdapat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibat dari adanya perubahan-perubahan yang terjadi sangat cepat terutama sekali sangat dirasakan oleh masyarakat di wilayah perkotaan, di mana sering terjadi suasana yang tidak harmonis dalam hubungan antara orang tua dengan anaknya. Orang tua dalam suasana yang tidak harmonis tidak lagi mempunyai wibawa dan panutan bagi anak-anaknya. Hal demikian mengakibatkan pola pikir dan perilaku anak sangat dipengaruhi oleh kelompok bermainnya.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan diskriminasi.[1]

Anak merupakan harapan bangsa dan calon pemimpin di masa depan. Namun, seringkali anak justru dihadapkan dengan proses hukum yang berujung sampai hukuman penjara bertahun-tahun. Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya diakibatkan oleh berbagai faktor, maka anak yang berhadapan dengan hukum yang sering disebut sebagai "anak nakal" haruslah dimaknai sebagai korban. [2]

Latar belakang anak melakukan kenakalan, tentu tidak sama dengan latar belakang orang dewasa dalam melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkup dari Kriminologi akan sangat membantu dalam memberi masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan. Artinya, berbicara tentang

[1]Undang-undang Republik Indonesi Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
[2] Aqsa Alghiffari, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta: LBH Jakarta, 2012), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenakalan anak, tidak terlepas dari fakor-faktor pendorong atau motivasi sehingga seorang anak melakukan kenakalan, pada akhirnya dapat menentukan kebutuhan apa yang diperlukan oleh seorang anak dalam memberi reaksi atas kenakalannya.

Menurut Romli Atmasasmita, bentuk motivasi itu ada dua macam, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Yang dimaksud dengan motivasi intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai dengan perangsang dari luar, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah dorongan yang dating dari luar. Motivasi intrinsik dan ekstrinsik dari kenakalan anak terdiri dari :[3]

1. Yang termasuk motivasi intrinsik dari kenakalan anak adalah :
    a. Faktor Intelegensia
    b. Faktor Usia
    c. Faktor kelamin
    d. Faktorkedudukan anak dalam keluarga
2. Yang termasuk motivasi ekstrinsik dari kenakalan anak, adalah :
    a. Faktor rumah tangga
    b. Faktor pendidikan dan sekolah

[3]Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), 35-36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Faktor pergaulan anak

d. Faktor msedia massa

Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun social, dan berakhlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.

Perkembangan anak sudah tentu membutuhkan orang tua oleh karena itu orang tua memeliki hak dan kewajiban terhadap anak. Aturan tentang kewajiban orang tua terhadap anak dapat ditemukan di dalam Undang-Undang perlindungan anak.

Dalam hukum positif di Indonesia, perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dapat ditemui di berbagai peraturan perundang-undangan, seperti yang tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 pada tanggal 25 Agustus 1990 tentang konvensi hak anak; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. [4]

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi kejahatan yang tidak dapat diduga sebelumnya. Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena

[4]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas. Kejahatan juga sudah merambat ke kalangan anak-anak. Banyak fenomena yang diberitakan oleh media massa bahwa anak menjadi pelaku tindak pidana antara lain pencabulan.

Perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji, semua itu dalam lingkungan nafsu birahi, misalnya: cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb.[5]

Persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul, akan tetapi dalam undang-undang disebutkan tersendiri.

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adalah:

1. Adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak,
2. Banyaknya peredaran video porno,
3. Gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol,
4. Perkembangan teknologi,
5. Faktor keluarga,
6. Faktor meniru perilaku orang-orang di sekitarnya,

[5]R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor: Politeia, 1988), 212.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat,

8. Tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak.

Setiap manusia normal yang tumbuh dewasa dalam dirinya pasti mempunyai rasa tertarik pada lawan jenisnya untuk melakukan hubungan seks atau hubungan kelamin. Jangankan orang dewasa bahkan anak yang masih di bawah umur telah melakukan hubungan seks dengan pasangan atau pacarnya dikarenkan kemajuan zaman. Apabila hubungan seks dilakukan di luar nikah, maka hubungan tersebut yang banyak didengar di masyarakat dilakukan dengan teman, dengan pacar, dengan pelacur, bahkan dengan orang lain yang tidak dikenal.

Faktor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah antara lain yakni cinta, cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah, kalau ada laki-laki dan wanita yang sudah sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka sering khilaf. Buktinya demi cinta mereka rela mengorbankan semua yang dimiliki oleh dirinya masin-gmasing.

Manusia sebagai makhluk hidup merupakan makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah. Selain mempunyai akal, manusia juga dilengkapi oleh nafsu, salah satunya adalah nafsu seksual. Dengan nafsu seksual ini manusia dapat meneruskan keturunan. Selain itu merupakan kebutuhan yang sifatnya naluri (fitrah). Sebagaimana firman Allah Swt. :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ ٱلشَّهَوَٰتِ مِنَ ٱلنِّسَآءِ وَٱلْبَنِينَ وَٱلْقَنَٰطِيرِ ٱلْمُقَنطَرَةِ مِنَ ٱلذَّهَبِ
وَٱلْفِضَّةِ وَٱلْخَيْلِ ٱلْمُسَوَّمَةِ وَٱلْأَنْعَٰمِ وَٱلْحَرْثِ ۗ ذَٰلِكَ مَتَٰعُ ٱلْحَيَوٰةِ ٱلدُّنْيَا ۖ وَٱللَّهُ عِندَهُۥ
حُسْنُ ٱلْمَـَٔابِ ﴿١٤﴾

Artinya : Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak[186] dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).(QS Ali-Imran ayat : 14)[6]

Nafsu seksual, biasanya hanya dapat dibahas sebagai medium ekspresi hubungan antara manusia yang sangat pribadi sifatnya. Lebih dikenal hanya sebagai persoalan biologis ataupun dorongan psikologis semata yang bersifat alamiah, memberikan nikmat yang tertinggi dan dimiliki oleh setiap manusia, tanpa peduli kedudukan sosialnya. Namun tidak dapat dipungkiri, nafsu seksual ini pula yang terkadang dapat menjerumuskan manusia ke dalam jurang kriminalitas. Seperti tindak pidana pemerkosaan, pencabulan, penyodomian dan tindak-tindak pidana lainnya yang terkait dengan kesusilaan.

Seperti halnya dalam putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg", tentang pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak. Dalam putusan ini menceritakan kronologis kejadian Anak pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 atau setidak tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2015, bertempat di rumah Anak di Kota Padang, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak

[6]Departemen Agama RI, *Al-Quran terjemah Indonesia*, (Jakarta : PT. Sari Agung, 2002),144.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, terhadap anak korban (umur 14 tahun).

Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut Berawal pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, anak korban telah dihubungi oleh Anak dan menyuruh anak korban menunggu dirinya di Simpang Tabing. Anak membawa anak korban hingga magrib kemudian Anak membawa anak korban ke rumahnya di Kota Padang.

Selanjutnya pada malam itu anak korban menginap di rumah Anak. Sewaktu anak korban sedang tidur sekira pukul 02.00 wib, tanpa sepengetahuan kedua orang tua dan kakaknya, Anak masuk ke dalam kamar dimana anak korban tidur. Pada waktu itu anak korban terbangun dan menyuruh Anak keluar. Namun Anak tidak mau melainkan langsung mencium pipi dan bibir anak korban. Sambil berkata bahwa dirinya mencintai anak korban dan akan bertanggungjawab atas perbuatannya kepada anak korban . Kemudian Anak meraba payudara anak korban dan membuka pakaian dan celana yang dikenakan anak korban. Setelah anak korban dalam keadaan tidak menggunakan busana, Anak melepaskan celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban . Sehingga anak korban merasa kesakitan namun Anak malah menggoyang goyangkan kemaluannya tersebut dan sewaktu Anak hendak mengeluarkan sperma.

Karena kejadian tersebut, maka terdakwah dikenai Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak yang berbunyi sebagai berikut:

> Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur-unsur Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 adalah:

1) Setiap Orang
2) Dengan Sengaja
3) Melakukan kekerasan / ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. dan juga memperhatikan Pasal 71 ayat 3 UU No 11 Tahun 2012 yang berbunyi Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja. Hal semacam ini perlu mendapat perhatian khusus dari pihak keluarga dan masyarakat sekitar agar anak tersebut juga tidak merasa sendiri.Dan permasalahan yang semakin berkembang ini perlu segera ditanggulangi dan diselesaikan yang bukan hanya menjadi tanggung jawab negara saja, tetapi juga membutuhkan peran serta yang aktif dari seluruh lapisan masyarakat.

Dalam konteks hukum pidana Islam tindak pidana sering juga disebut dengan istilah jarimah, menurut hukum pidana Islam tindak pidana adalah perbuatan-perbuatan yang terlarang menurut syara' yang pelakunya diancam dengan pidana hudud atau *ta'zīr*, kisas, dera dan potong tangan.

Tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur bila dikaitkan dengan hukum pidana Islam, persetubuhan sama dengan perzinaan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akan tetapi dalam hal ini yang di maksud anak dalam hukum Islam yaitu anak yang belum balig atau anak yang belum dewasa, dalam Islam batas baligh sudah ditentukan secara pasti yaitu laki-laki apabila sudah bermimpi dan perempuan sudah haid. Sanksi tindak pidana persetubuhan atau zina dalam hukum Islam disebut jarimah hudud yang berasal dari kata jamak had yang berfungsi untuk mencegah agar perbuatan yang salah tidak akan terulang lagi. Had juga diartikan ukuran-ukuran. Dalam hal ini had tidak dijatuhkan kecuali bagi orang-orang yang sudah balig dan berakal, mengerti hukum-hukum Islam baik muslim maupun zimi.

Dalam Alquran telah dijelaskan larangan zina dan hukumannya, pelaku zina yang sudah menikah yaitu merajam sampai mati sedangkan zina yang belum menikah yakni dihukum cambuk sebanyak 100 kali. Larangan zina telah dijelaskan dalam Alquran surah AlNur ayat 2 :

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ
تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya : Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. (QS. An-Nur : 2)[7]

[7]Ibid., 688.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan menganalisis permasalahan tersebut untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang pandangan hakim dalam memutus perkara tersebut dengan judul **" Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Usia 16 Tahun Dalam Perspekif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 20 Pid/Sus Anak/2015/Pn.Pdg)".**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi masalah

Dari uraian latar belakang diatas maka teridentifikasi beberapa masalah sebagai berikut:

a. Definisi anak dalam ketentuan hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
b. Hak dan kewajiban anak dalam hukum pidana positif dan hukum pidana Islam
c. Dasar hukum perbuatan pidana anak

2. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah suatu penjelasan yang kemungkinan kemungkinan cakupan yang dapat muncul dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.[8]

[8] Tim penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi*, (Surabaya, 2016), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dasar hukum hakim memutuskan denda tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap putusan Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg
2. Analisis hukum pidana Islam terhadap denda pelaku pencabulan yang di lakukan oleh sesama anak dalam direktori putusan Nomor20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada identifikasi masalah dan batasan masalah, maka dapat dirumuskan dalam permasalahan ini sebagai berikut:

1. Bagaimana dasar hukum hakim menjatuhkan denda terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan sesama anak dalam putusan Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg ?
2. Bagaimana analisis hukum pidana Islam dasar hukum hakim menjatuhkan denda terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan sesama anak dalam putusan Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan diseputar masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian penelitian yang telah ada penulis telah melakukan kajian tentang berbagai hal yang berkaitan dengan sanksi pencabulan terhadap anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun. Skripsi yang penulis bahas ini sangat berbeda dari skripsi yang ada. Hal ini dapat dilihat dari judul-judul yang ada walaupun mempunyai kesamaan tema,tetapi beberapa skripsi yang mempunyai bahasan dalam satu tema yang dapat peneliti jumpai antara lain :

Skripsi pertama, skripsi yang ditulis oleh Musahab, mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya 2013, dengan judul "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU Nomor 23 Tahun 2002".Dalam karyanya penulis memuat tentang bagaimana fiqh jinayah memandang pelaku cabul berdasarkan pasal 294 KUHP dan pasal 82 UU Nomor 23 tahun 2002.[9]

Skripsi kedua, adalah skripsi yang ditulis oleh Nurul Alimi Sirrulloh, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2012, dengan judul "Putusan Nomor 66/PID.B/2011/PN.Smp, Tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Ditinjau Dari Fiqih Jinayah". Dalam karyanya penulis memuat tentang hukuman yang diberikan kepada terdakwa tidak setimpal dengan yang telah diperbuatnya dikarenakan kejadian tersebut membuat psikis korban terganggu.[10]

Skripsi ketiga, adalah skripsi yang ditulis oleh Ayu Putri Wahyuni, Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2014, dengan

---

[9]Musahab, "Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002"..(Skripsi-IAIN, Sunan Ampel, Surabaya, 2013)

[10]Nurul Alimi Sirulloh, "Putusan No. 66/PID.B/2011/PN.Smp, Tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Ditinjau Dari Fiqih Jinayah".(Skripsi-IAIN, Sunan Ampel, Surabaya, 2012)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

judul "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo Nomor. 09/Pid.B.An/201/PN.Sda Tentang Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak di bawah Umur".Dalam karyanya penulis memuat tentang kasus dan hukuman pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap anak dibawah umur atas dasar suka sama suka.[11]

Sedangkan pada kasus yang penulis akan bahas dalam skripsi berjudul " Denda bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak usia 16 tahun dalam perspekif Hukum Pidana Islam : Studi Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg", yang menjadi pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah hukuman denda yang dijatuhkan oleh hakim bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang di lakukan oleh anak

E. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah hal-hal tertentu yang hendak dicapai dalam suatu penelitian. Tujuan penelitian akan memberikan arah dalam pelaksanaan penelitian. Adapun tujuan dari peneliti yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum hakim dalam pemberian denda terhadap pelaku pencabulanyang dilakukan sesama anak di dalam putusan nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg

[11]Ayu Putri Wahyuni, "Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo Nomor. 09/Pid.B.An/201/PN.Sda Tentang Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak di bawah Umur". (Skripsi-IAIN, Sunan Ampel, Surabaya, 2014)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Untuk mengetahui bagaimana analisis hukum pidana Islam pemberian denda terhadap pelaku pencabulan yang dilakukan sesama anak dalam putusan nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sekurang-kurangnya dua aspek, yaitu :

1. Manfaat teoritis

   Adapun manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hukum, yang mampu memperkaya khazanah ilmu hukum. Selain itu, manfaat dari penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak pidana atau jarimah dalam keilmuan hukum pidana Islam.

2. Manfaat praktis

   Penelitian ini mampu memberikan solusi alternatif dalam memberikan penjelasan bagaimana hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia dalam kasus pencabulan sesama anak dalam pemberian sanksi denda kepada anak.

G. Definisi Operasional

Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional di dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sehingga tidak terjadi kesalah pahaman dalam memahami maksud yang terkandung.

Adapun judul skripsi ini adalah "Denda Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Usia 16 Tahun Dalam Perspekif Hukum Pidana Islam (Studi Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg)" Dan agar tidak terjadi kesalah pahaman di dalam memahami judul skripsi ini maka perlu penulis menguraikan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut :

1. Hukum Pidana Islam

   Hukum pidana Islam atau disebut dengan fiqh jinayah yaitu ketentuan-ketentuan atau aturan – aturan yang sudah ada nash yang apabila kita melanggarnya mendapatkan hukuman atau jarimah.

2. Pencabulan

   Pencabulan adalah perbuatan yang ingin melampiaskan nafsu birahinya kelamin, contohnya cium-ciuman, meraba-raba kemaluan, meraba-raba buah dada.

3. Anak

   Berdasarkan ketentuan umum pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, bahwa Anak adalah seorang yang belum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.[12]

4. Denda

Denda adalah sejenis pidana pokok yang harus dijalani dengan cara membayar sejumlah uang.[13]

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, Undang-Undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab beberapa persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode :

1. Data yang dikumpulkan

Data yang dihimpun adalah data yang berkaitan terhadap dasar hukum hakim dalam menjatuhkan hukuman bagi pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam direktori putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg.

Dalam penelitian ini terdiri dari 2 data untuk mendukung proses pembuatan penilitian yang meliputi sebagai berikut :[14]

---

[12]Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.
[13] Rudyat Charlie, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Tim Pustaka Mahardika, 2013), 146
[14] Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya berupa putusan hakim mengenai penjatuhan denda terhadap pelaku tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

b. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan skripsi, tesis, disertasi dan peraturan perundang-undangan.

2. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Sumber primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah direktori putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg yang menjelaskan tentang identitas anak, dasar pertimbangan hakim, dan putusan hakim.

b. Sumber Sekunder

Data yang digunakan selama penelitian adalah dokumen yang menunjang sebagai adanya penelitian ini yaitu data yang diperoleh dari buku-buku, majalah, jurnal, dokumentasi dan lain-lainyang terkait dengan penyusunan skripsi ini.Diantaranya :

1) Nashriana, Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Aqsa Alghiffari, Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum, (Jakarta: LBH Jakarta, 2012)
3) R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal, (Bogor: Politeia, 1988).
4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka dipergunakan teknik sebagai berikut:

a. Kajian pustaka *(library research)*

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni kajian pustaka *(library research),* maka penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai buku yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, kemudian memilih secara mendalam sumber data kepustakaan yang relevan dengan masalah yang dibahas.

b. Studi dokumentasi

Studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya. Aplikasi dokumentasi dalam penelitian ini meliputi dokumentasi *Putusan Nomor 20*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, serta beberapa buku dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

4. Teknik pengelolahan data

Setelah semua data yang diperlukan terkumpulkan, maka peneliti menggunakan teknik-teknik berikut ini:[15]

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data yang diperoleh, terutama dari kelengkapan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan antara yang satu dengan yang lain. Dalam hal ini penulis akan memeriksa kembali kelengkapan putusan Nomor. 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg. kejelasan makna tentang hukuman pelaku pencabulan anak dibawah umur yang dilakukan sesama jenis dan kesesuain data-data dari kepustakaan.

b. *Organizing,* yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan yang tersusun pada bab III tentang tindak pidana pencabulanyang dilakukan oleh anak serta pertimbangan hakim dalam memutuskan hukuman bagi pelaku (putusan Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg).

[15]Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: CV Cahaya Intan, 2014), 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Analyzing,* yaitu analisis dari data yang telah dideskripsikan pada bab III dan menganalisa pada bab IV dalam rangka untuk menunjang bahasa atas proses menjawab permasalahan yang telah dipaparkan di dalam rumusan masalah.

5. Teknikanalisis data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif. Dimana penulis akan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata dan apa adanya sesuai dengan obyek kajian dalam penelitian untuk memperoleh data yang sedetail mungkin dengan memaparkan data yang diperoleh secara umum untuk ditarik kesimpulan secara khusus dengan melakukan pembacaan dan analisis data terhadap sumber-sumber data yang diperoleh.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini bertujuan agar penyusunan skripsi terarah sesuai dengan bidang kajian dan untuk mempermudah pembahasan, dalam skripsi ini dibagi menjadi lima bab, dari lima bab terdiri dari beberapa sub-sub, di mana antara satu dengan yang lainnya saling berhubungan sebagai pembahasan yang utuh. Adapun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua adalah berisi tentang landasan teori yang akan memaparkan tentang tinjauan umum pencabulan beserta denda bagi anak dalam hukum pidana Islam. Dalam bab ini berisi tentang hukuman denda bagi pelaku pencabulan anak yang meliputi pemerkosaan,dantakzir.

Bab ketiga merupakan pembahasan tentang mengenai data pertimbangan hukum hakim. Data diperoleh mengunduh data dari Direktori Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdgtentang hukuman denda pencabulan yang dilakukan sesama anak.

Bab keempat adalah merupakan analisa hukum pidana Islam dan hukum pidana Indonesia terhadap hukuman denda pencabulan dilakukan sesama anakyang terdapat didalam Direktori putusan Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/PN.Pdg.

Bab kelima adalah merupakan bab terakhir berupa kesimpulan yang merupakan jawaban dari pokok masalah yang telah dianalisis pada bab-bab sebelumnya. Dan dalam bab ini juga berisikan saran-saran yang berguna untuk kemajuan Ilmu hukum khusus nya Hukum Pidana Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

DENDA TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DALAM HUKUM ISLAM

A. Perbuatan Cabul

1. Definisi Perbuatan Pencabulan

Pencabulan berasal dari kata cabul yang dalam bahasa Arab *Fusuq* disebut dan secara bahasa diartikan Keluar dari jalan yang haq serta kesalihan, Berbuat cabul, hidup dalam kemesuman dan Berzina[16]

Sedangkan menurut istilah pencabulan atau perbuatan cabul bila melihat dari definisi cabul secara bahasa pencabulan berarti perbuatan yang keluar dari jalan yang haq serta kesalihan yang mengarah pada perbuatan mesum, dosa, sesat dan kufur serta mengarah pada perbuatan zina.

Secara mudah pencabulan juga bisa diartikan perbuatan yang melanggar kesusilaan yang berkaitan dengan seksual yang tidak sampai pada bentuk pada hubungan kelamin. Misalnya laki-laki yang meraba buah dada seorang perempuan, menepuk pantat, meraba-raba anggota kemaluan, oral seks, menggauli atau mencabuli dan lain-lain.

Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana pencabulan termasuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina. Yang mana mendekati zina saja sudah merupakan perbuatan yang dilarang agama, apalagi

[16] Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 1055

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatan zina itu sendiri merupakan perbuatan keji dan cara hidup yang buruk.

Dalam hukum pidana Islam sendiri juga tidak mengenal istilah tindak pidana pencabulan. Hal ini dikarenakan semua perbuatan yang berhubungan dengan nafsu birahi atau hubungan kelamin dinamakan atau dikategorikan sebagai perbuatan zina sedangkan pengertian pencabulan itu sendiri memiliki makna yang berbeda dengan zina. Berikut ini penulis akan memaparkan sedikit tentang pengertian zina, Zina secara harfiah berarti fahishah, yaitu perbuatan keji. Zina berarti hubungan kelamin diantara seorang laki – laki dengan seorang perempuan yang satu sama lain tidak terikat dalam hubungan perkawinan.[17]

Para fuqaha (ahli hukum) mengartikan zina, yaitu melakukan hubungan seksual dalam arti memasukkan zakar (kelamin pria) kedalam vagina wanita yang dinyatakan haram, bukan karena syubhat dan atas dasar syahwat.[18]

Menurut syari'at Islam, perzinaan bukan saja suatu perbuatan yang dianggap jarimah, akan tetapi lebih dari itu, perzinaan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang termasuk dalam kelompok jarimah hudud, yaitu kelompok jarimah yang menduduki urutan teratas dalam hirarki jarimah. Kelompok jarimah hudud ini mengancam pelakunya

[17] Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*,(Jakarta:PT. Rineka Cipta,1992), 31
[18] Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2009), 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan hukuman yang sangat berat, dan rata – rata berupa hilangnya nyawa, paling tidak hilanngya sebagian anggota tubuh pelaku jarimah.[19]

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, zina adalah "hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang tidak atau belum diikat dalam perkawinan tanpa disertai unsur keraguan dalam hubungan seksual tersebut".[20]

Ibn Rusyd mendefinisikan zina sebagai persetubuhan yang dilakukan bukan karena nikah yang sah atau semu nikah dan bukan karena pemilikan hamba sahaya. Sedangkan zina yang mewajibkan hukuman ada yang mendefinisikan memasukkan kemaluan laki-laki sampai tekuknya kedalam kemaluan perempuan.

Ulama' Malikiyah mendefinisikan zina dengan me-wa-thi-nya seorang laki-laki mukallaf terhadap faraj wanita yang bukan miliknya dilakukan dengan sengaja. Ulama Syafi'iyah mendefinisikan bahwa zina adalah memasukkan zakar ke dalam faraj yang haram dengan tidak subhat dan secara naluri memasukkan hawa nafsu,[21]

Hukum Islam memandang setiap hubungan kelamin diluar nikah sebagai zina dan mengancamnya dengan hukuman, baik pelaku sudah kawin atau belum kawin, dilakukan suka sama suka atau tidak.[22] Dalam

---

[19] Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV.Pustaka Setia,2000), 70.
[20] Abdul Aziz Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet. 1, (Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, 1996), 2026.
[21] Djazuli, H.A, *Fiqh Jinayah*, Cet. 2, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 1997), 35.
[22] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta:Sinar Grafika,2005), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum Islam perzinaan dianggap sebagai suatu perbuatan yang sangat terkutuk dan dianggap sebagai jarimah.

Konsep syariat perzinaan dalam hal ini untuk mencegah menyebarluaskannya kecabulan dan kerusakan akhlak serta untuk menumbuhkan pandangan bahwa perzinaan itu tidak hanya mengorbankan kepentingan perorangan tetapi juga terlebih kepentingan masyarakat. seperti kerusakan moral di negara barat menurut para ahli justru diperbolehkannya perzinaan bila dilakukan oleh orang dewasa yang dilakukan dengan rela sama rela, sehingga banyak laki – laki yang berpaling dari kehidupan rumah tangga yang bahagia, hal ini sudah tentu membuatnya menjadi orang yang tidak bertanggung jawab, sebab kebutuhan seksualnya dapat terpenuhi melalui hubungan seksual dengan setiap wanita yang bukan istrinya asal rela sama rela. Perzinaan itu tidak hanya menyinggung hal perorangan melainkan juga menyinggung hak masyarakat.

Dari berbagai definisi yang telah dikemukakan oleh beberapa pendapat para ahli di atas, dapat dijelaskan bahwa yang merupakan kriteria dari perzinaan yaitu :

a. Zina itu perbuatan memasukkan alat kelamin laki-laki atau żakar ke dalam alat kelamin perempuan. Maksudnya apa saja yang dimasukkan selain dari żakar tidak disebut zina, begitu pula memasukkan zakar ke lubang mana saja dari tubuh perempuan selain vagina tidak disebut zina.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perbuatan hubungan kelamin itu pada hakikatnya adalah haram. Hal ini mengandung arti bila keharamannnya itu dikarenakan faktor luar atau keadaan, tidak disebut zina. Umpamanya suami haram melakukan hubungan kelamin dengan isterinya yang sedang menstruasi. Keharaman di sini bukan karena substansinya tetapi karena faktor luar.

c. Perbuatan hubungan kelamin itu pada dasarnya secara alamiah disenangi, yaitu dengan manusia yang hidup. Hal ini berarti hubungan kelamin dengan mayat dan hewan tidak disebut zina.

d. Perbuatan hubungan kelamin itu disebut zina dengan segala akibat hukumnya bila pada perbuatan itu telah bebas dari segala kemungkinan kesamaran atau subhāt, seperti bersetubuh dengan perempuan yang diyakini sebagai isterinya, akan tetapi justru orang lain.

2. Bentuk perbuatan cabul

Ada beberapa bentuk dan jenis istilah tentang pencabulan adalah :[23]

a. Exhibitionism seksual yaitu, sengaja memamerkan alat kelamin pada anak.

b. Voyeurism yaitu, orang dewasa mencium anak dengan bernafsu.

c. Fonding yaitu, mengelus/meraba alat kelamin seorang anak.

[23]Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Mandar Maju. 1985. Bandung), 264

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Fellatio yaitu, orang dewasa memaksa anak untuk melakukan kontak mulut.

B. Sanksi Perbuatan Cabul

Termasuk jarimah *ta'zīr* adalah percobaan perzinaan/pemerkosaan dan perbuatan yang mendekati zina, seperti mencium dan meraba-raba, meskipun dilakukan dengan tidak ada paksaan karena hukum islam tidak memandangnya sebagai pelanggaran terhadap hak perorangan. Akan tetapi juga, hal itu dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak masyarakat.[24]

Hukuman *ta'zīr* Menurut syarak sebagaimana yang dikemukakan oleh Wahbah zuhaili adalah hukuman yang ditetapkan atas perbuatan maksiat atau jinayah yang tidak dikenakan hukuman had dan tidak pula kafarat.

Imam Mawardi memberikan definisi *ta'zīr* yang mirip dengan definisi Wahbah zuhaili: [25]

وَالتَّعْزِيْرُ تَأْدِيْبُ عَلَى ذُنُوْبَ لَمْ تَشْرِعُ فِيْهاَ الْحُدُوْدِ

Artinya: Ta'zir itu adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumanya oleh syarak.

Ibrahim Unais dan kawan-kawan memberikan definisi *ta'zīr* menurut syarak adalah hukuman pendidikan yang tidak mencapai hukuman had syar'i.[26]

---

[24]Ibid., 177.
[25]Ahmad Wardi Muslich, Pengantar Dan Asas Hukum Pidana Islam, (Jakarta:Sinar Grafika,2005), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari definisi-definisi yang dikemukakan di atas, jelaslah bahwa *ta'zīr* adalah suatu istilah untuk hukuman atas jarimahjarimah yang hukumanya belum ditetapkan oleh syarak. Di kalangan fuqaha, jarimah-jarimah yang hukumanya belum ditetapkan oleh syarak dinamakan dengan jarimah takzir. Jadi istilah *ta'zīr* bisa digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Secara ringkas dapat dikatakan bahwa hukuman takzir adalah hukuman yang belum ditetapkan oleh syarak, melainkan diserahkan oleh ulil amri, baik penentuanya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menentukan hukuman secara global saja. Artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing jarimah *ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukumann dari yang seringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya.

Dengan demikian ciri khas dari jarimah *ta'zīr* itu adalah sebagai berikut:

1. Hukumanya tidak tertentu dan tidak terbatas. Artinya hukuman tersebut belum ditentukan oleh syara' dan ada batas minimal dan ada batas maksimal.
2. Penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa. Berbeda dengan jarimah hudud dan kisas maka jarimah *ta'zīr* tidak ditentukan banyaknya. Hal ini oleh karena yang termasuk jarimah *ta'zīr* ini adalah

[26]Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, 249.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setiap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan hukuman had dan kisas, yang jumlahnya sangat banyak.

Maka semuanya itu dikenakan hukuman *ta'zīr* sebagai pembalasan dan pengajaran, dengan kadar hukuman yang ditetapkan oleh penguasa. Di bawah ini hukuman-hukuman *ta'zīr* :

1. Hukuman Mati

Pada dasarnya menurut Syari'at Islam hukuman *ta'zīr* adalah untuk member pengajaran dan tidak sampai membinasakan. Oleh karena itu dalam hukuman *ta'zīr* tidak boleh ada pemotongan anggota badan atau penghilangan nyawa. Akan tetapi kebanyakan fuqaha membuat suatu pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu kebolehan dijatuhkannya hukuman mati jika kepentingan umum menghendaki demikian, atau kalau pemberantasan pembuat tidak bisa teraksana kecuali dengan jalan membunuhnya.

Oleh karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian hukuman *ta'zīr*, maka hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya dengan hukuman-hukuman *ta'zīr* yang lain, dan penguasa harus menentukan macamnya jarimah yang dijatuhi hukuman.

2. Hukuman Jilid

Hukuman jilid merupakan hukuman yang pokok dalam Syari'at Islam, dimana untuk jarimah-jarimah hudud sudah tertentu jumlahnya

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya seratus kali untuk zina dan delapan puluh kali untuk qadzaf, sedang untuk jarimah *ta'zīr* tidak tertentu jumlahnya. Bahkan untuk jarimah-jarimah *ta'zīr* yang berbahaya hukuman jilid lebih diutamakan. Sebab-sebab diutamakan hukuman tersebut dikarenakan Pertama, lebih banyak berhasil dalam memberantas orang-otang penjahat yang biasa melakukan jarimah atau tindak pidana. Kedua, hukuman jilid mempunyai dua batas, yaitu batas tertinggi dan batas terendah dimana hakim bisa memilih jumlah jilid yang terletak antara keduanya yang lebih sesuai dengan keadaan pembuat. Ketiga, dari segi pembiayaan pelaksanaannya tidak merepotkan keuangan Negara dan tidak pula menghentikan daya usaha pembuat ataupun menyebabkan keluarga terlantar, sebab hukuman jilid bisa dilaksanakan seketika dan sesudah itu pembuat biasa bebas. Keempat, dengan hukuman jilid pembuat dapat terhindar dari akibat-akibat buruk penjara.

Hukuman jilid *ta'zīr* ini tidak boleh melebihi hukaman jilid dalam hudud. Hanya saja mengenai batas maksimalnya tidak ada kesepakatan di kalangan fuqaha. Hal ini boleh karena hukuman had dalam jarimah hudud itu berbeda-beda antara satu jarimah dengan jarimah lainnya. Zina hukuman jilidnya seratus kali, qadzaf delapan puluh kali, sedangkan shurb al-khamr ada yang mengatakan empat puluh kali dan ada yang delapan puluh kali.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr*. Dalam jarimah zina ghairu muhsan, Imam Abu Hanifah menganggapnya sebagai hukuman *ta'zīr*, tetapi imam-imam yang lain memandangnya sebagai hukuman had. Untuk jarimah-jarimah selain zina, hukuman ini diterapkan apabila perbuatan pelaku dapat menjalar atau merugikan orang lain.

Masa pengasingan dalam jarimah *ta'zīr*, menurut Syafi'iyah dan Hanabilah, tidak boleh lebih dari satu tahun, agar tidak melebihi masa pengasingan dalam jarimah zina yang merupakan hukuman had. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, masa pengasingan bisa lebih dari satu tahun, sebab pengasingan di sini merupakan hukuman takzir, bukan hukuman had. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Malik. Akan tetapi, mereka tidak mengemukakan batas waktu dan menyerahkan hal itu kepada pertimbangan penguasa (hakim).

4. Hukuman Salib

Hukuman salib untuk jarimah *ta'zīr* tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mat, melainkan terhukum disalib dalam keadaan hidup. Ia (terhukum) tidak dilarang untuk makan, minum, wudhu, dan salat dengan isyarat. Masa penyaliban ini tidak boleh lebih dari tiga hari.

5. Hukuman Pengucilan (al-Hajru)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hukuman pengucilan ini dijatuhkan terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Hukuman pengucilan ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. Terhadap tiga orang yang tidak ikut serta dalam perang Tabuk, yaitu Ka'ab ibn Malik, Mirarah ibn Rubai'ah, dan Hilal ibn Umayyah. Mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

6. Hukuman Ancaman (Tahdid), Teguran (Tanbih), dan Peringatan

Ancaman merupakan salah satu hukuman *ta'zīr*, dengan syarat akan membawa hasil dan bukan ancaman kosong. Contohnya seperti ancaman akan dijilid atau di penjara, atau dijatuhi hukuman yang lebih berat, apabila pelaku mengulangi perbuatannya. Termasuk juga ancaman apabila hakim menjatuhkan keputusannya, kemudian pelaksanaannya ditunda sampai waktu tertentu. Selain ancaman, teguran, dan peringatan, juga merupakan hukuman *ta'zīr* yang dapat dijatuhkan oleh hakim, apabila dipandang perlu. Hal ini pernah dilaksanakan oleh Rasulullah saw. terhadap Abu Zar dan Abdurrahman ibn 'Auf.

7. Hukuman Denda (Al-Gharamah)

Hukuman denda juga merupakan salah satu jenis hukuman *ta'zīr* diantara jarimah yang diancam dengan hukuman denda adalah pencurian buah-buahan yang masih ada di pohonnya. Dalam hal ini pelaku tidak dikenakan hukuman potong tangan, melainkan di denda dengan dua kali

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

37 lipat harga buah-buahan yang diambil disamping hukuman lain yang sesuai.

Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui mengenai sanksi perbuatan cabul yang masuk dalam kategori perbuatan yang mendekati zina itu sendiri jika dikaji dalam kajian islam dapat dikenai sanksi berupa *ta'zīr*.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwasanya perbuatan mendekati zina sepertihalnya cabul akan berlanjut menjadi perbuatan zina, sesuai dengan kasus yang ada di dalam putusan sang penulis yang mana kejadian awalnya meraba-meraba buah dada, menciumi dan kemudian melanjutkan aksinya dengan memasukkan kemaluan atau zakar dari pelaku ke kemaluan korban. Maka dari itu penulis juga akan memaparkan sedikit tentang sanksi dari zina itu sendiri.

Terhadap pelaku zina ditentukan tiga bentuk hukuman, yaitu hukuman cambuk (dera), pengasingan dan rajam. dua hukuman yang pertama cambuk dan pengasingan dikenakan bagi pelaku zina ghair *muḥṣan* yaitu pelaku zina yang belum menikah, sedangkan bagi pelaku zina *muḥṣan* yaitu pelaku zina yang telah menikah baik berstatus masih menikah atau sudah putus perkawinannya, berlaku cambuk dan rajam.[27]

1. Hukuman untuk Zinā *Ghair Muḥṣan*

Zinā *ghair muḥṣan* adalah zina yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang belum berkeluarga atau laki – laki yang masih jejaka dan

[27] H. Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam*,73

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perempuan yang masih perawan. Hukuman untuk zina *ghair muhshan* ada dua macam, yaitu Dera seratus kali dan Pengasingan selama satu tahun.[28]

a. Hukuman Dera

Apabila jejaka dan gadis melakukan perbuatan zina, mereka dikenakan hukuman dera seratus kali, hal ini didasarkan pada firman Allah dalam surah An – Nur ayat 2 :

ٱلزَّانِيَةُ وَٱلزَّانِى فَٱجْلِدُوا۟ كُلَّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا مِا۟ئَةَ جَلْدَةٍ ۖ وَلَا تَأْخُذْكُم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِى دِينِ ٱللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ ۖ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَآئِفَةٌ مِّنَ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

Artinya : perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, Maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya seratus dali dera, dan janganlah belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk (menjalankan) agama Allah, jika kamu beriman kepada Allah, dan hari akhirat, dan hendaklah (pelaksanaan) hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman.[29]

Hukuman syara' yang digali dari dalil-dalil syara', yakni alKitab dan as-Sunnah telah menetapkan bahwa sanksi zina adalah hukuman dera atau jilid bagi pezina ghairu muhshan sebanyak 100 kali cambukan, berdasarkan kitabullah.[30]

Hukuman dera adalah hukuman had, yaitu hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. oleh karena itu hakim tidak boleh mengurangi,

[28] H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 29.
[29] Departemen Agama RI, Al-Quran Terjemah Indonesia,668.
[30] Abdurrahman al – Maliki,*Sistem sanksi dalam Islam*,cet 1, 32.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menambah atau menunda pelaksanaannya, atau mengantinya dengan hukuman lain. Disamping telah ditentukan oleh syarak, hukuman dera merupakan hak Allah atau hak masyarakat, sehingga pemerintah atau individu tidak berhak memberikan pengampunan.

b. Hukuman pengasingan

Hukuman yang kedua untuk pezina *ghair muḥṣan* adalah hukuman pengasingan selama satu tahun. hukuman pengasingan ini terdapat perbedaan dikalangan ulama. Menurut Imam Abu Hanifah dan kawan - kawannya hukuman pengasingan tidak wajib dilaksanakan, akan tetapi mereka membolehkan bagi imam untuk menggabungkan antara dera seratus kali dan pengasingan apabila hal itu dianggap maslahat. Dengan demikian menurut mereka hukuman pengasingan itu bukan merupakan hukuman had, melainkan hukuman takzir.[31]

Para sahabat telah mempraktekkan hal ini. Mereka mencambuk pezina *ghair muḥṣan* dan mengasingkannya selama satu tahun, akan tetapi ada ketetapan dari Rasulullah saw, bahwa beliau mencambuk *ghair muḥṣan* tanpa mengasingkannya. hal ini menunjukkan bahwa pengasingan hukumnya adalah *jāiz* (boleh), bukan wajib. Khalifah boleh menjilid dan mengasingkan atau menjilid saja tanpa mengasingkan. Rasulullah saw, pernah menjlid dan mengasingkan pezina ghairu muhshan, dan beliau juga pernah menjilid tanpa mengasingkan.

[31] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Hukuman untuk Zina *Muhshan*

Zina *muhshan* adalah zina yang dilakukan oleh laki – laki dan perempuan yang sudah berkeluarga (bersuami atau beristri) secara sah. hukuman untuk pelaku zina *muhshan* ini ada dua yaitu Dera seratus kali dan Rajam. Hukuman dera seratus kali didasarkan pada Al-quran surat An – Nuur ayat 2 dan hadis nabi. Sedangkan hukuman rajam adalah hukuman mati dengan jalan dilempari batu atau sejenisnya. Hukuman dera seratus kali berdasarkan firman Allah dalam surat An – Nur ayat 2.

Sanksi jilid dan rajam disyaratkan untuk menghindari subhat (kekaburan). Ia harus mengetahui zina adalah haram. Pelaku mengerjakannya atas pilihannya sendiri, tidak dipaksa dengan paksaan yang dapat membahayakan jiwa atau anggota tubuh, telah baligh dan berakal.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PADANG NOMOR: 20PID/SUS-ANAK/2015/PN.PDG TENTANG DENDA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK USIA 16 TAHUN

A. Kontruksi Teori Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 20pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg Tentang Denda Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Usia 16 Tahun

Untuk mendukung data dalam membahas permasalahan yang dikemukakan dalam rumusan masalah, maka perlu dipaparkan mengenai kontruksi teori putusan pengadilan negeri Padang yang bersifat berkekuatan hukum tetap dalam memeriksa kasus pencabulan anak yang dilakukan anak di bawah umur dengan deskripsi sebagai berikut :

1. Subyek hukum

L.J. Van Apeldoorn memberikan definisi subjek hukum adalah segala sesuatu yang mempunyai kewenangan hukum, ialah kecakapan untuk menjadi pendukung subjek hukum. Kemudian Chaidar Ali menjelaskan subjek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.[32]

[32]Muhammad Sadi, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut R. Soeroso subyek hukum adalah :[33]

a) Sesuatu yang menurut hukum berhak/berwenang untnuk melakukan perbuatan hukum atau siapa yang mempunyai hak dan cakap untuk bertindak dalam hukum.

b) Sesuatu pendukung hak yang menurut hukum berwenang/berkuasa bertindak menjadi pendukung hak.

c) Segala sesuatu yang menurut hukum mempunyai hak dan kewajiban.

Selanjutnya dapat kita pahami dari pemaparan teori diatas bahwasanya dalam dunia hukum subyek hukum merupakan sesuatu yang mempunyai kewenagan dalam menjalankan hukum dan mempunyai hak tersendiri atau juga bisa disebut sebagai pembawa hak.

Subjek hukum dapat dibedakan atas dua macam apabila dilihat dari segi hakikatnya, yaitu :[34]

a) Manusia/orang (*natuurlijke person*)

b) Badan hukum (*rechts person*)

Kasus pencabulan yang dilakukan oleh parno yang telah diperiksa pengadilan negeri Padang mempunyai subjek hukum yaitu sebagai berikut.

---

[33] R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 201), 227.
[34]Ishaq ,*Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 201), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Parno adalah seorang anak kelahiran 14 Desember 1999 di kota Padang yang berusia 16 tahun, agama yang di anut oleh parno ialah agama Islam, bertempat tinggal di kota Padang bersama keluarganya, keseharian Parno di isi dengan menjadi seorang kenek bus kota di kota Padang.

Pada proses pemeriksaan perkara di pengadilan negeri Padang Parno tidak hanya sendiri, namun Parno didampingi oleh beberapa penasehat hukum berpengalaman yang tergabug dalam suatu lembaga untuk membantu Parno dalam menjalani proses persdiangan kasus pencabulannya. Penasehat Hukum tersebut yaitu bernama Riefa Nadra, S.H., Harlina, S.H., Mukti Ali Kusmayadi Putra, S.H, Syofiarni, S.H., Nur'aisyah ,S.H., M.H, Helmi Latifah,S.H, Meri Anggraini.Z, S.H.I dan Jefrinaldi, S.H Lembaga Advokasi Pemberdayaan Perempuan & Anak " LAPPANberkantor di Jalan Raden Saleh No. 49 A Kota Padang. [35]

Anak korban adalah anak yang masih duduk di sekolah dasar kelas 5, anak korban mempunyai adalah anak kedua dari ibu yang bernama Salma. Anak korban mempunyai seorang kakak yang bernama Sri Wahyuni yang biasa dipanggil Yuni. Anak koraban mempunyai hubungan khusus dengan Parno yaitu sebagai pacar Parno yang sudah berjalan lama dengan anak korban.

Identitas anak korban dirahasiakan dalam putusan Pengadilan Negeri Padang untuk kepentingan pribadi anak, adapun aturannya dalam Pasal 19 Ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem

[35]Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 20pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg, 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Peradilan Pidana Anak menjelaskan Identitas Anak, Anak Korban, dan / atau Anak Saksi wajib dirahasiakan dalam pemberitaan di media cetak ataupun elektronik.[36]

2. Perbuatan pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, namun dalam hal itu perlu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian tersebut.[37]

Roeslan Saleh mengemukakan pendapatnya mengenai perbuatan pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.[38]

Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.[39]

---

[36] Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
[37] Moeljanto, *Azas-azas Hukum Pidana*,(Bina Aksara, Jakarta, 1987), 54.
[38] Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana*, (Jakarta : Aksara Baru, 1981), 13.
[39] Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, (Jakarta :Rineka Cipta, 1994), 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat dijelaskan bahwa perbuatan pidana, yaitu suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum pidana yang apabila perbuatan tersebut dilanggar maka akan diancam yang berupa ancaman pidana tertentu, yang bertujuan untuk melindungi masyarakat. Kasus pencabulan yang dilakukan oleh parno yang telah diperiksa pengadilan negeri Padang mempunyai perbuatan pidana yaitu sebagai berikut.

Perbuatan ini terjadi pada Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, berawal dari janjian antara parno dengan anak korban melalui chat sosial media mereka masing-masing. Mereka janjain dengan maksud untuk saling bertemu, hal ini sengaja dilakukan karena mereka sudah beberapa hari tidak bertemu. Parno dan anak korban sudah mempunyai hubungan khusus dengan anak korban yaitu sebagai pacar anak korban, hubungan mereka sudah lama terjadi dan merasa ada kenyamanan diantara mereka berdua. [40]

Parno menunggu kedatangan sang pacar yaitu anak korban di salah satu jalan yaitu di jalan simpang tabing yang berada di daerah kota Padang, tak lama menunggu anak koban dating dengan jalan kaki menghampiri Parno dan mengajak anak korban berbincang melepas rindu mereka. Parno mengajak berbincang dengan anak korban bermaksud untuk membawa anak korban pulang ke rumah Parno. Anak korban menyetujui ajakan Parno diajak ke rumahnya, tak lama kemudian Parno membawa anak korban main ke rumahnya di Kota Padang.

[40]Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 20pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesampainya di rumah Parno langsung mengajak anak korban menemui orang tuanya sekaligus mengenalkannya kepada kedua orang tua Parno.

Hari sudah mulai larut malam perkenalpun di hentikan Parno berbicara kepada orang tua untuk bersedia mengijinkan anak korban untuk menginap di rumahnya karena hari sudah terlalu larut malam. Orang tua Parno mengijinkan anak korban untuk menginap dan kemudian Parno disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan ke kamar yang dipakai istirahat oleh anak korban. Setelah itu keluarga Parno beserta anak korban beristirhat untuk melepaskan penat mereka masing-masing.

Hari makin larut malam Parno tiba-tiba terbangun dan mempunyai niatan menuju kamar anak korban untuk memastikan kalau anak korban sudah tertidur, sesampainya di kamar anak korban, Parno masuk kamar anak korban melihat situasi yang ada dikamar, hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua Parno.

Anak korban terlihat pulas tidurnya Parno tanpa sengaja melihat tubuh korban yang menggairahkan bagi Parno, tak lama kemudian anak korban terbangun dan kaget melihat kedatangan Parno yang masuk di dalam kamarnya. Anak korban menyuruh Parno untuk keluar dari kamarnya, namun Parno menghiraukan semua itu karen sudah bernafsu melihat tubuh anak korban yang menggairahkan, tanpa berbasa-basi Parno langsung menciumi pipi dan bibir anak korban. Sambil berkata bahwa dirinya mencintai anak korban dan akan bertanggungjawab atas perbuatannya kepada anak korban .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian Parno melanjutkan aksinya dengan meraba-raba payudara anak korban setelah itu Parno membuka pakaian dan celana yang dikenakan anak korban. Setelah anak korban dalam keadaan telanjang bulat tidak menggunakan busana apapun, karena sudah tidak tahan melihat kemolekan tubuh anak korban dalam keadaan telanjang bulat parnopun langsung melepaskan celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Sehingga anak korban merasa kesakitan namun parno malah menggoyang goyangkan kemaluannya tersebut dan sewaktu parno hendak mengeluarkan sperma, parno mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan menumpahkan spermanya ke atas karpet.

Parno takut jika dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban akan terjadi kehamilan yang nantinya kehamilan tersebut menjadi masalah bagi parno. Pada malam itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh parno kepada anak korban sebanyak 3 kali secara terus menerus, perbuatan ini dilakukan parno karena ingin merasakan rasanya bercinta dengan pacarnya sendiri.

Keesokan harinya Anak membawa anak korban di daerah Imam Bonjol untuk diantarkan pulang menemui keluarganya. Sewaktu sedang berada di daerah Imam Bonjol, anak korban dijemput oleh keluarganya kemudian anak korban menceritakan peristiwa yang dialami oleh anak korban selama berada di rumah parno kepada keluarganya. Setelah orang tua anak korban mendengar cerita dari anak korban dan merasa kesal atas perbuatan parno terhadap anak korban, tak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lama kemudian orang tua anak korban melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi.

Pada saat di kantor polisi keluarga korban menceritakan peristiwa kejadian kepada polisi sesuai dengan cerita dari anak korban. Kemudian terhadap anak korban diambil visum oleh pihak polisi untuk dijadikan barang bukti bahwasanya anak korban telah benar-benar di cabuli oleh pelaku. Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/422/V/2015/ RUMKIT tanggal 13 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mursof Saladin Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat belas tahun ini, terdapat luka robek pada selaput dara pada angka empat dan enam sampai ke dasar berwarna kemerahan disesuaikan dengan angka pada jarum jam.

Hasil dari pemaparan di atas menjelaskan bahwasanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh subyek hukum ialah pencabulan terhadap anak di bawah umur yang mana melanggar pasal 81 ayat 2 Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan di atas juga menjelaskan korban perbuatan pelaku yang masih duduk kelas 5 sekolah dasar yang masih di bawah umur sesuai dengan Undang-Undang 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Alat bukti dan Barang bukti

Untuk membuktikan tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa, Jaksa Penuntut umum telah menyiapkan beberapa alat bukti beserta barang bukti yaitu sebagai berikut :

a. Alat bukti yang akan dijadikan pembuktian ialah berupa saksi-saksi yang bersangkutan dalam maka dihadirkan saksi-saksi, yang masing-masing memberi keterangan dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :[41]

1. Saksi Korban

Saksi tidak disumpah karena masih dibawah umur yang menerangkan terjadinya perkara pencabulan tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang. Saksi dicabuli oleh Terdakwa (Anak) tersebut dengancaraadalah Terdakwa (Anak) membuka celana Saksi, lalu Terdakwa (Anak) memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi.

Saksi dicabuli oleh Terdakwa (Anak) tersebut adalah 3 (tiga) kali yang pertama pukul 24.00 WIB, yang kedua pukul 02.00 WIB dan yang ketiga pagi bertempat dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di kota Padang, sebelum Saksi dicabuli oleh Terdakwa (Anak), Terdakwa (Anak) tidak ada mengancam

[41] Ibid., 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Saksi. Pada saat Saksi dicabuli oleh Terdakwa (Anak) tersebut, Saksi tidak tahu kemaluan Saksi berdarah atau tidak, tetapi yang Saksi rasakan adalah pedih.

Saksi kenal dengan Terdakwa (Anak) tersebut adalah di Tanjuang Pasa Usang pada hari Minggu tanggal 3 Mei 2015 sekira pukul 18.00 WIB dan hubungan Saksi dengan Terdakwa (Anak)adalah pacaran. Saksi berjanji dengan Terdakwa (Anak) tersebut adalah di Simpang Tabing, setelah Saksi bertemu dengan Anak tersebut, Saksi dibawa naik mobilnya lalu dibawa kerumahnya serta tidur disana. Saksi tidur dirumah Terdakwa (Anak) pada saat itu adalah bersama dengan Terdakwa (Anak). Saksi masih sekolah di Sekolah Dasar kelas 5, pada saat Saksi datang kerumah dirumah Terdakwa (Anak) tersebut, yang ada dirumah tersebut adalah ada ibu Terdakwa (Anak), pada saat Saksi tidur dengan Terdakwa (Anak), ibu dari Terdakwa (Anak) tidak tahu, sebelum ini Saksi tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan orang lain.

2. Saksi Salma

Saksi menerangkan pelaku kejadian pencabulan adalah Parno alias Parno, yang menjadi korbannya adalah anak kandungnya sendiri. Saksi mengetahui terjadinya perkara tersebut atas cerita dari korban yaitu anaknya sendiri masih sekolah di Sekolah Dasar kelas 5.

Kejadian tersebut diceritakan bertepatan pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat dirumah terdakwa yang beralamat di Kota Padang. Sudah 1 (satu) hari tidak pulang kerumah karena telah di ajak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa untuk menginap di rumahnya. Ketika berada di rumah saksi korban dicabuli oleh Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pukul 24.00 WIB, yang kedua pukul 02.00 WIB dan yang ketiga pagi, setelah mendengarkan cerita tersebut saksi yang menjadi ibunya langsung melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.

3. Saksi Sri Wahyuni

Saksi menerangkan yang menjadi korbannya adalah saksi korban (adik kandung Saksi), terjadinya perkara pencabulan anak dibawah umur tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang. Saksi mengetahui bahwa saksi korban (adik kandung Saksi) telahdicabuli oleh Terdakwa (Anak) yang diketahuidari ibu kandung Saksi yang langsung mengatakan kepada Saksi.

Saksi korban (adik kandung Saksi) sudah 1 (satu) hari tidak pulang kerumah, setahu Saksi, saksi korban (adik kandung Saksi) dicabuli oleh Terdakwa (Anak) tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama pukul24.00 WIB, yang kedua pukul 02.00 WIB dan yang ketiga pagi bertempat dirumah Terdakwa (Anak) yang beralamat di Kota Padang, saksi korban (adik kandung Saksi) baru sekali ini pergi dari rumah. Saksi mengetahui ibunya yang melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.

Keterangan saksi yang telah dijelaskan tersebut di atas telah dinyatakan oleh Parno sebagai keterangan saksi yang benar. Tidak hanya saksi saja yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diminta untuk memberikan keterangannya dalam proses mengadili tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak melainkan juga keterangan terdakwa dan orang tua terdakwa juga yang menjadi bahan hakim untuk mengumpulkan sebanyak-banyaknya data yang valid, keterangan tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

Parno melakukan pencabulan kepada korban pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2015 sekira pukul 02.00 WIB bertempat dirumah Parno yang beralamat di Kota Padang.Parno mengetahui usia korban tersebut adalah 14 (empat belas) tahun yang masih duduk di Sekola Dasar kelas 5. Parno menjelaskan mencabuli korban tersebut dengan caraParno membuka celana korban tersebut, lalu Anak masukkan kemaluan Anak kedalam kemaluan korban, Parno cabuli korban sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama puku 24.00 WIB, yang kedua pukul 02.00 WIB dan yang ketiga pagi, semuanya bertempat dirumah Saya yang beralamat di Kota Padang, pada saat Anak membuka celana korban, Korban pada saat itu diam saja dan juga pada saat Anak memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban pada malam itu berdarah atau tidak Anak tidak nampak karena malam.

Parno sebelumnya pernah melakukan hubungan suami istri dengan wanita lain dengan pelacur (lonte). Parno melakukan pencabulan tersebut kepada korban karena pengaruh meminum alkohol. Parno menyatakan bahwa membenarkan Visum Et Repertum atas nama korban yang dibuat oleh dr.Mursof Saladin,Sp. OG, dokter pada Rumah Bhayangkara Padang tersebut. Parnojuga menyatakan membenarkan barang bukti yang dilihatkan dipersidangan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain keterangan dari terdakwa para hakim memanggil orang tua terdakwa untuk dimintai keterangan karena orang tua terdakwa juga berada satu rumah diwaktu kejadian yang pada pokoknya menerangkan bahwasanya pada saat kejadian ibu anak tidak tahu pada malam itu anak tidur 1 (satu) kamarberdua dengan korban, karena kejadian tersebut berlangsung ketika ibu anak sedang beristirahat. Ibu anak menjelaskan anak mempunyai kesibukan kesehariannyya ketika tidak di rumah bekerja sebagai knek bis kota. Anak setiap harinya tinggal dirumah bersama orang tua. Ibu anak mengetahui bahwa anak pernah tidak pulang kerumah.

b. Barang bukti juga diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam proses pembuktian sebagai pelengkap dari alat bukti untuk mencapai kekuatan bahwasanya terdakwa parno terbukti benar-benar telah melakukan pidana pencabulan anak di bawah umur, yaitu sebagai berikut :

1) 1 helai celana jeans panjang warna merah Hermes.

2) 1 helai baju kaos warna hijau tidak ada merek bertuliskan di punggung PB Sari Mulya.

3) 1 buah Bra (BH) warna ping tidak ada merek dikembalikan kepada anak korban.

4) 1 helai celana dasar kain ukuran tiga perempat (hingga lutut) warna hitam merek Hengseng.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5) 1 helai karpet berbulu warna abu abu dengan lebar 1 meter dan panjang lebih kurang 2 meter.

6) 1 helai kain sarung motif petak petak warna hijau abu abu dan hitam dikembalikan kepada Anak.

B. Pertimbangan hukum hakim

Hakim telah mempunyai alat bukti dan barang bukti yang sebelumnya telah diperdalami dalam proses pembuktian, dari proses pembuktian tersebut hakim memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dipertimbangkan dalam proses mengadili kasus pencabulan yang dilakukan oleh anak terhadap korban anak.

Selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum kepada Parno.

Selain dari fakta hukum yang ada hakim juga memeriksa dakwaan Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternative, maka Hakim akan menguraikan dakwaan yang dianggap terbukti yakni Dakwaan kesatu melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;

Pengertian Setiap orang yaitu orang perorangan atau badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Anak yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persidangan berlangsung Anak dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan Anak, maka terhadap Anak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terbukti.

2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan Atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Atau Dengan OrangLain;

Bahwa yang dimaksud dengan "Sengaja" menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya perbuatan beserta akibatnya. Sedangkan unsur Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, Atau Membujuk bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur yang akan kami buktikan adalah unsur "membujuk".Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 1bahwa yang dimaksud dengan "Anak (anak korban)" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Jika dihubungkan dengan kasus ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu samalainnya, Perbuatan ini terjadi pada Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, berawal dari janjian antara parno dengan anak korban melalui chat sosial media mereka masing-masing. Mereka janjain dengan maksud untuk saling bertemu, hal ini sengaja dilakukan karena mereka sudah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beberapa hari tidak bertemu. Parno dan anak korban sudah mempunyai hubungan khusus dengan anak korban yaitu sebagai pacar anak korban, hubungan mereka sudah lama terjadi dan merasa ada kenyamanan diantara mereka berdua. [42]

Parno menunggu kedatangan sang pacar yaitu anak korban di salah satu jalan yaitu di jalan simpang tabing yang berada di daerah kota Padang, tak lama menunggu anak koban dating dengan jalan kaki menghampiri Parno dan mengajak anak korban berbincang melepas rindu mereka. Parno mengajak berbincang dengan anak korban bermaksud untuk membawa anak korban pulang ke rumah Parno. Anak korban menyetujui ajakan Parno diajak ke rumahnya, tak lama kemudian Parno membawa anak korban main ke rumahnya di Kota Padang. Sesampainya di rumah Parno langsung mengajak anak korban menemui orang tuanya sekaligus mengenalkannya kepada kedua orang tua Parno.

Hari sudah mulai larut malam perkenalpun di hentikan Parno berbicara kepada orang tua untuk bersedia mengijinkan anak korban untuk menginap di rumahnya karena hari sudah terlalu larut malam. Orang tua Parno mengijinkan anak korban untuk menginap dan kemudian Parno disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan ke kamar yang dipakai istirahat oleh anak korban. Setelah itu keluarga Parno beserta anak korban beristirhat untuk melepaskan penat mereka masing-masing.

Hari makin larut malam Parno tiba-tiba terbangun dan mempunyai niatan menuju kamar anak korban untuk memastikan kalau anak korban sudah tertidur,

[42]Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 20pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sesampainya di kamar anak korban, Parno masuk kamar anak korban melihat situasi yang ada dikamar, hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua Parno.

Anak korban terlihat pulas tidurnya Parno tanpa sengaja melihat tubuh korban yang menggairahkan bagi Parno, tak lama kemudian anak korban terbangun dan kaget melihat kedatangan Parno yang masuk di dalam kamarnya. Anak korban menyuruh Parno untuk keluar dari kamarnya, namun Parno menghiraukan semua itu karen sudah bernafsu melihat tubuh anak korban yang menggairahkan, tanpa berbasa-basi Parno langsung menciumi pipi dan bibir anak korban. Sambil berkata bahwa dirinya mencintai anak korban dan akan bertanggungjawab atas perbuatannya kepada anak korban .

Kemudian Parno melanjutkan aksinya dengan meraba-raba payudara anak korban setelah itu Parno membuka pakaian dan celana yang dikenakan anak korban. Setelah anak korban dalam keadaan telanjang bulat tidak menggunakan busana apapun, karena sudah tidak tahan melihat kemolekan tubuh anak korban dalam keadaan telanjang bulat parnopun langsung melepaskan celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Sehingga anak korban merasa kesakitan namun parno malah menggoyang goyangkan kemaluannya tersebut dan sewaktu parno hendak mengeluarkan sperma, parno mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan menumpahkan spermanya ke atas karpet.

Parno takut jika dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban akan terjadi kehamilan yang nantinya kehamilan tersebut menjadi masalah bagi parno.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada malam itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh parno kepada anak korban sebanyak 3 kali secara terus menerus, perbuatan ini dilakukan parno karena ingin merasakan rasanya bercinta dengan pacarnya sendiri.

Keesokan harinya Anak membawa anak korban di daerah Imam Bonjol untuk diantarkan pulang menemui keluarganya. Sewaktu sedang berada di daerah Imam Bonjol, anak korban dijemput oleh keluarganya kemudian anak korban menceritakan peristiwa yang dialami oleh anak korban selama berada di rumah parno kepada keluarganya. Setelah orang tua anak korban mendengar cerita dari anak korban dan merasa kesal atas perbuatan parno terhadap anak korban, tak lama kemudian orang tua anak korban melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi.

Pada saat di kantor polisi keluarga korban menceritakan peristiwa kejadian kepada polisi sesuai dengan cerita dari anak korban. Kemudian terhadap anak korban diambil visum oleh pihak polisi untuk dijadikan barang bukti bahwasanya anak korban telah benar-benar di cabuli oleh pelaku. Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/422/V/2015/ RUMKIT tanggal 13 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mursof Saladin Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat belas tahun ini, terdapat luka robek pada selaput dara pada angka empat dan enam sampai ke dasar berwarna kemerahan disesuaikan dengan angka pada jarum jam.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan AKTA KELAHIRAN yang dikeluarkan oleh DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Nomor : 1305025011010003, saksi korban lahir pada tanggal 10 November 2001. Dengan demikian pada waktu peristiwa tersebut terjadi, anak korban masih berusia 14 tahun dan termasuk dalam klasifikasi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini telah terbukti.

Setelah hakim menguraikan dakwaan alternaive dari pihak jaksa penuntut umumyang mana semua unsur dari Pasal 81 ayat (2)Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu.

Proses persidangan yang telah dilalui Parno, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan.

Selanjunya hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sebagai berikut :

1. Keadaan yang memberatkan:

   a. Perbuatan Anak merusak masa depan korban yang masih anak-anak;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Keadaan yang meringankan:

   a. Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

   b. Anak masih muda dan mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri;

C. Putusan Hakim

Parno telah melalui beberapa proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Padang hingga akhirnya sampailah di akhir proses persidangan yaitu dalam acara putusan pengadilan. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya"sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak".

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Memerintahkan Anak tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

   a. 1 helai celana jeans panjang warna merah Hermes.

   b. 1 helai baju kaos warna hijau tidak ada merek bertuliskan di punggung PB Sari Mulya.

   c. 1 buah Bra (BH) warna ping tidak ada merek dikembalikan kepada anak korban.

   d. 1 helai celana dasar kain ukuran tiga perempat (hingga lutut) warna hitam merek Hengseng.

   e. 1 helai karpet berbulu warna abu abu dengan lebar 1 meter dan panjang lebih kurang 2 meter.

   f. 1 helai kain sarung motif petak petak warna hijau abu abu dan hitam dikembalikan kepada Anak.

6. Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS DENDA BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK USIA 16 TAHUN DALAM PERSPEKIF HUKUM PIDANA ISLAM (STUDI PUTUSAN NOMOR 20 PID/SUS-ANAK/2015/PN.PDG)

A. Analisis Dasar Hukum Hakim Menjatuhkan Denda Terhadap Pelaku Pencabulan Yang Dilakukan Sesama Anak Dalam Putusan Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg

Penerapan pemidanaan terhadap anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum sering menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat, karena dalam hal ini mempunyai konsekuensi yang sangat luas baik menyangkut perilaku maupun stigma dalam masyarakat dan juga dalam diri anak di bawah umur yang berhadapan dengan hukum tersebut, tetapi dengan dikeluarkannya UU No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak yang telah diberlakukan sejak 30 juli 2014, penerapan pemidanaan lebih bersifat membina dan melindungi terhadap anak, dibandingkan dengan UU No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak yang sudah tidak relevan lagi karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman.

Pada umumnya, penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum seringkali dianggap sebagai tujuan dari hukum pidana.Oleh sebab itu, apabila pelanggar telah diajukan ke muka sidang kemudian dijatuhi sanksi pidana, maka perkara hukum dianggap telah berakhir. Pandangan demikian, telah memposisikan keadilan dalam hukum pidana dan penegakan hukum pidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adalah sanksi pidana sebagaimana yang diancamkan dalam pasal-pasal yang dilanggar.

Pemidanaan yang lazim diterapkan berdasarkan KUHP, bukan mendidik anak menjadi lebih baik, melainkan memperparah kondisi dan dapat meningkatkan tingkat kejahatan anak. Penerapan pemidanaan terhadap anak berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak merupakan suatu landasan penjatuhan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Maka dari itu hakim dalam memeriksa perkara pencabulan yang di lakukan oleh anak yang masih berusia 16 tahun perlu ditentukannya hakim berpengalaman dalam hukum acara pidana anak yang benar-benar sesuai dengan sistem peradilan pidana anak yang telah diatur dalam undang-undang.

Hakim yang dimaksud dalam memeriksa kasus anak ialah hakim pengadilan anak yang mana terhadap hakim tingkat pertama, pemeriksaan di siding pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang di tetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkaman Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi. Syarat untuk dapat dijadikan sebagai hakim meliputi :[43]

1. Telah berpengalaman sebagai hakim dalam lingkungan peradilan umum

[43] Djamil, M Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2015), 161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
3. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Dalam putusan pengadilan negeri Padang nomor : 20 Pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg tentang pencabulan dan disertai dengan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa Parno kepada seorang anak di bawah umur yang masih berumur 14 tahun, ada beberapa pertimbangan hakim yaitu :

1. Perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mengatur tentang perbuatan cabul terhadap anak yang berbunyi sebagai berikut:

> Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Unsur pertama adalah barang siapa. Pengertian Setiap orang yaitu orang perorangan atau badan hukum sebagai pelaku tindak pidana yang dalam perkara ini adalah Anak yang identitasnya sebagaimana diakuinya dalam Surat Dakwaan dan terbukti selama persidangan berlangsung Anak dengan bebas memberikan keterangan, sedang tidak terganggu ingatan/ jiwanya, tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas kesalahan Anak, maka terhadap Anak dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatannya, maka unsur ini telah terbukti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Unsur yang kedua ialah dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dimaksud dengan "Sengaja" menurut Memorie van Toelichting (MvT) adalah menghendaki atau mengetahui terjadinya perbuatan beserta akibatnya. sedangkan unsur melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk bersifat alternatif sehingga jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur yang akan kami buktikan adalah unsure "membujuk". Selanjutnya berdasarkan pasal 1 angka 1 bahwa yang dimaksud dengan "anak (anak korban)" adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pembahasan tersebut jika dihubungkan dengan kasus ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lainnya, Perbuatan ini terjadi pada Senin tanggal 11 Mei 2015 sekira pukul 14.00 Wib, berawal dari janjian antara parno dengan anak korban melalui chat sosial media mereka masing-masing. Mereka janjain dengan maksud untuk saling bertemu, hal ini sengaja dilakukan karena mereka sudah beberapa hari tidak bertemu. Parno dan anak korban sudah mempunyai hubungan khusus dengan anak korban yaitu sebagai pacar anak korban, hubungan mereka sudah lama terjadi dan merasa ada kenyamanan diantara mereka berdua. [44]

[44]Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 20pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg, 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Parno menunggu kedatangan sang pacar yaitu anak korban di salah satu jalan yaitu di jalan simpang tabing yang berada di daerah kota Padang, tak lama menunggu anak koban dating dengan jalan kaki menghampiri Parno dan mengajak anak korban berbincang melepas rindu mereka. Parno mengajak berbincang dengan anak korban bermaksud untuk membawa anak korban pulang ke rumah Parno. Anak korban menyetujui ajakan Parno diajak ke rumahnya, tak lama kemudian Parno membawa anak korban main ke rumahnya di Kota Padang. Sesampainya di rumah Parno langsung mengajak anak korban menemui orang tuanya sekaligus mengenalkannya kepada kedua orang tua Parno.

Hari sudah mulai larut malam perkenalpun di hentikan Parno berbicara kepada orang tua untuk bersedia mengijinkan anak korban untuk menginap di rumahnya karena hari sudah terlalu larut malam. Orang tua Parno mengijinkan anak korban untuk menginap dan kemudian Parno disuruh oleh ibunya untuk mengantarkan ke kamar yang dipakai istirahat oleh anak korban. Setelah itu keluarga Parno beserta anak korban beristirhat untuk melepaskan penat mereka masing-masing.

Hari makin larut malam Parno tiba-tiba terbangun dan mempunyai niatan menuju kamar anak korban untuk memastikan kalau anak korban sudah tertidur, sesampainya di kamar anak korban, Parno masuk kamar anak korban melihat situasi yang ada dikamar, hal ini dilakukan tanpa sepengetahuan orang tua Parno. Anak korban terlihat pulas tidurnya Parno tanpa sengaja melihat tubuh korban yang menggairahkan bagi Parno, tak lama kemudian anak korban terbangun dan kaget melihat kedatangan Parno yang masuk di dalam kamarnya. Anak korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyuruh Parno untuk keluar dari kamarnya, namun Parno menghiraukan semua itu karen sudah bernafsu melihat tubuh anak korban yang menggairahkan, tanpa berbasa-basi Parno langsung menciumi pipi dan bibir anak korban. Sambil berkata bahwa dirinya mencintai anak korban dan akan bertanggungjawab atas perbuatannya kepada anak korban .

Kemudian Parno melanjutkan aksinya dengan meraba-raba payudara anak korban setelah itu Parno membuka pakaian dan celana yang dikenakan anak korban. Setelah anak korban dalam keadaan telanjang bulat tidak menggunakan busana apapun, karena sudah tidak tahan melihat kemolekan tubuh anak korban dalam keadaan telanjang bulat parnopun langsung melepaskan celananya lalu memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban. Sehingga anak korban merasa kesakitan namun parno malah menggoyang goyangkan kemaluannya tersebut dan sewaktu parno hendak mengeluarkan sperma, parno mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kelamin anak korban dan menumpahkan spermanya ke atas karpet. Parno takut jika dikeluarkan di dalam alat kelamin anak korban akan terjadi kehamilan yang nantinya kehamilan tersebut menjadi masalah bagi parno. Pada malam itu, perbuatan tersebut dilakukan oleh parno kepada anak korban sebanyak 3 kali secara terus menerus, perbuatan ini dilakukan parno karena ingin merasakan rasanya bercinta dengan pacarnya sendiri.

Keesokan harinya Anak membawa anak korban di daerah Imam Bonjol untuk diantarkan pulang menemui keluarganya. Sewaktu sedang berada di daerah Imam Bonjol, anak korban dijemput oleh keluarganya kemudian anak korban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menceritakan peristiwa yang dialami oleh anak korban selama berada di rumah parno kepada keluarganya. Setelah orang tua anak korban mendengar cerita dari anak korban dan merasa kesal atas perbuatan parno terhadap anak korban, tak lama kemudian orang tua anak korban melaporkan peristiwa tersebut kepada polisi.

Pada saat di kantor polisi keluarga korban menceritakan peristiwa kejadian kepada polisi sesuai dengan cerita dari anak korban. Kemudian terhadap anak korban diambil visum oleh pihak polisi untuk dijadikan barang bukti bahwasanya anak korban telah benar-benar di cabuli oleh pelaku. Berdasarkan hasil visum et repertum Nomor : VER/422/V/2015/ RUMKIT tanggal 13 Mei 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Mursof Saladin Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Padang, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pemeriksaan korban perempuan berusia empat belas tahun ini, terdapat luka robek pada selaput dara pada angka empat dan enam sampai ke dasar berwarna kemerahan disesuaikan dengan angka pada jarum jam.

Akta kelahiran yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Nomor : 1305025011010003, saksi korban lahir pada tanggal 10 November 2001. Dengan demikian pada waktu peristiwa tersebut terjadi, anak korban masih berusia 14 tahun dan termasuk dalam klasifikasi anak dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka unsur ini telah terbukti.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Parno telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum pidana, maka dari itu Parno harus dimintakan pertanggungjawaban secara pidana dan oleh pada fakta fakta hukum yang ditemukan dipersidangan pada diri dan perbuatan parno tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan pemidanaan, maka atas tindak pidana yang dilakukannya, terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan kesalahannya.

2. Hal – hal yang memberatkan dan meringankan

Dalam perkara ini, hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak sebagai berikut :[45]

a. Keadaan yang memberatkan:

Akibat perbuatan terdakwa anak telah merusak masa depan korban yang masih anak-anak

b. Keadaan yang meringankan:

Terdakwa anak telah mengakui dan menyesali perbuatan yang dilakukan olehnya dan terdakwa anak masih muda serta masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri.

3. Dalam perkara ini Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut :[46]

[45] Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor: 20pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg, 14.
[46] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menyatakan terdakwa anak, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan kesatu melanggar pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Menetapkan barang bukti berupa 1 helai celana jeans panjang warna merah Hermes, 1 helai baju kaos warna hijau tidak ada merek bertuliskan di punggung PB Sari Mulya, 1 buah Bra (BH) warna ping tidak ada merek dikembalikan kepada anak korban, 1 helai celana dasar kain ukuran tiga perempat (hingga lutut) warna hitam merek Hengseng, 1 helai karpet berbulu warna abu abu dengan lebar 1 meter dan panjang lebih kurang 2 meter, 1 helai kain sarung motif petak petak warna hijau abu abu dan hitam dikembalikan kepada Anak, Membebankan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00- (dua ribu rupiah).

Batasan usia anak mempunyai keberagaman macam ketentuan dalam undang - undang yang ada di Indonesia, sehingga untuk menentukannya kita harus berdasarkan undang – undang yang berlaku di negara Indonesia.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut undang – undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mensyaratkan perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki – laki, dari persyaratan tersebut dapat dipahami bahwasanya yang menentukan batas usia anak di bawah umur 16 tahun bagi perempuan dan di bawah umur 19 tahun bagi laki-laki.[47]

Menurut undang – undang nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun dan berlum pernah kawin.[48]

Menurut undang – undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang konotasinya menjadi anak berusia 7 sampai 15 tahun.[49]

Menurut Undang – undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ialah anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum beurumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.[50]

Berbagai macam definisi anak tersebut, juga perlu di perhatikan mengenai hak dan kewajiban anak agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.

---

[47] Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
[48] Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
[49] Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
[50] Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hak – hak anak secara umum dapat di kelompokkan dalam 4 (empat) kategori hak anak, antara lain :[51]

1. Hak untuk kelangsungan hidup yaitu hak – hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik – baiknya.
2. Hak terhadap perlindungan yaitu haka – hak dalam konvensi hak anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi.
3. Hak untuk tumbuh kembang yaitu hak – hak anak dalam konvensi hak – hak anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan nonformal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial anak.
4. Hak untuk berpartisipasi yaitu hak-hak anak yang meliputi hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak .

Selain berbicara mengenai hak – hak anak, maka tidak afdhol rasanya apabila tidak berbicara mengenai kewajiban. Karena antara hak dan kewajiban adalah suatu hal yang beriringan.

[51] Joni Mohammad dan Zulchaina Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut setya wahyudi, anak melakukan kewajiban bukan semata – mata seabagai beban, tetaoi justru dengan melakukan kewajiban – kewajiban menjadikan anak tersebut berpredikat " anak yang baik ".[52]

Berdasarkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, ada lima hal kewajiban anak di Indonesia yang mestinya dilakukan, antara lain :

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi teman
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan Negara
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya
5. Melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

Pelaku tindak pidana anak dapat dikenakan dua jenis sanksi, yaitu tindakan, bagi pelaku tindak pidana yang berumur di bawah 14 tahun (Pasal 69 ayat (2) UU SPPA) dan Pidana, bagi pelaku tindak pidana yang berumur 15 tahun ke atas.

1. Sanksi Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi (Pasal 82 UU SPPA) :[53]

[52] Wahyudi Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Pubblishing, 2011), 26.
[53] Undang-undang Republik Indonesai Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengembalian kepada orang tua/Wali

b. Penyerahan kepada seseorang

c. Perawatan di rumah sakit jiwa

d. Perawatan di Lembaga Pembi-naan Khusus Anak

e. Kewajiban mengikuti pendidi-kan formal dan/ atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta

f. Pencabutan surat izin mengemudi;

g. Perbaikan akibat tindak pidana.

2. Sanksi Pidana bagi pelaku yang berumur 15 tahun ke atas ialah Sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana anak terbagi atas Pidana Pokok dan Pidana Tambahan, antara lain (Pasal 71 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012):

   Pidana Pokok terdiri atas:

   a. Pidana peringatan;

   b. Pidana dengan syarat, yang terdiri atas: pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan;

   c. Pelatihan kerja;

   d. Pembinaan dalam lembaga;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Penjara

Pidana Tambahan terdiri dari:

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;

b. Pemenuhan kewajiban adat / pidana adat.

Pada pasal 71 ayat 3 lanjutan dari ayat 1 dan 2 yang menjelaskan tentang macam – macam hukuman bagi anak, menjelaskan bahwasanya " Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja ".[54]

Dari beberapa uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwasanya kasus pencabulan anak yang diperiksa oleh hakim pengadilan negeri padang melibatkan terdakwa anak usia 16 tahun, jika dilihat dari segi hukuman menurut UU SPPA sudah jelas bahwasanya terdakwa masih dibilang anak karena masih di bawah umur 18 tahun, dan jika dilihat dari segi hukuman hakim memutus perkara dengan menggunakan undang – undang yang berlaku yaitu pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta terdapat pada pasal 71 itu sudah sesuai bahwasanya hakim telah menjatuhkan hukuman penjara.

Namun pada pasal 71 ayat 3 undang-undang Nomor 11 tahun 2012 ada tidak kesesuaian pada penjatuhan hukuman yang terdapat amar putusan bahwasanya hakim memutuskan menjatuhkan hukuman denda sebesar

[54] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, yang seharusnya hukuman denda tersebut harus diganti dengan pelatihan kerja.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Menjatuhkan Denda Terhadap Pelaku Pencabulan Yang Dilakukan Sesama Anak Dalam Putusan Nomor 20 Pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg

Perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh syarak dan diancam dengan hukuman had dan takzir dapat disebut sebagai jinayah. Larangan tersebut dapat berupa larangan untuk tidak melakukan sesuatu atau larangan untuk melakukan sesuatu. Sesuatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai jinayah jika perbuatan tersebut mempunyai unsur-unsur atau rukun-rukun jinayah. Unsur atau rukun jinayah tersebut adalah :

1. *Al-rukn al-syari'*

Rukun ini dikenal dengan istilah unsur formal. Maksudnya ialah apabila adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu yang disertai ancaman hukuman atas perbuatan-perbuatan seseorang. Dalam hal ini nash yang ada dalam ketentuan dalam hukum islam juga disebut sebagai undang-undang yang ada dalam ketentuan peraturan dalam hukum positif.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Al-rukn al-madi

Rukun ini dikenal dengan istilah unsur material, maksudnya ialah adanya unsur perbuatan yang membentuk jinayah baik berupa melakukan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diharuskan.

3. Al-rukn al-adabi

Rukun ini dikenal dengan istilah unsur moral, maksudnya ialah pelaku kejahatan atau orang yang dapat menerima khithab atau dapat memahami taklif artinya pelaku kejahatan tadi adalah mukallaf, sehingga mereka dapat di tuntut atas kejahatan yang mereka lakukan.

Mukallaf yang ada pada rukun moral terdapat berbagai pendapat dalam pandangan para ahli atau ulama, Mazhab Hanafi berpendapat bahwasanya seorang laki-laki tidak dipandang balligh sebelum ia mencapai usia 18 tahun. Adapun hujjahnya ialah:[55]

وَلَا تَقْرَبُوا۟ مَالَ ٱلْيَتِيمِ إِلَّا بِٱلَّتِى هِىَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُۥ ۖ وَأَوْفُوا۟ ٱلْكَيْلَ وَٱلْمِيزَانَ
بِٱلْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَٱعْدِلُوا۟ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ ٱللَّهِ أَوْفُوا۟ ۚ
ذَٰلِكُمْ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿١٥٢﴾

Artinya : Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa. dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil. Kami tidak memikulkan beban kepada sesorang melainkan sekedar kesanggupannya. dan apabila kamu berkata, Maka hendaklah kamu Berlaku adil, Kendatipun ia adalah kerabat(mu), dan penuhilah

[55] Al Hakim, *Al-Quran dan terjemahnya* , (Semarang: PT. Asy-Syifa', 1998). 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

janji Allah. yang demikian itu diperintahkan Allah kepadamu agar kamu ingat.(QS. Al-An'am : 152)

Kedewasaan anak laki-laki menurut madzhab Hanafi adalah dari usia 18 tahun. Adapun anak perempuan perkembangan dan kesadarannya adalah lebih cepat, oleh sebab itu usia awal kedewasaannya dikurangi satu tahun sehingga anak perempuan menjadi dewasa pada usia 17 tahun.

Mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa bila seorang anak laki-laki dan perempuan apabila telah sempurna berusia 15 tahun, kecuali bagi laki-laki yang sudah ihtilam dan perempuan yang sudah haid sebelum usia 15 tahun maka keduanya dinyatakan telah balligh. Mereka juga berhujjah dengan apa yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dirinya diajukan kepada Nabi saw pada hari perang Uhud sedang ia ketika itu berusia 14 tahun, kemudian Nabi tidak memperkenankannya ikut dalam peperangan. Setelah setahun dirinya mengajukan kembali pada hari perang Khandak yang ketika itu ia telah berumur 15 tahun dan ia diperkenankan oleh Nabi untuk perang Khandak.[56]

Jumhur Ulama Fiqh berpendapat bahwasanya usia balig pada seorang anak lelaki dapat diketahui melalui mimpi dan keluarnya air mani, sedangkan balig pada perempuan dapat diketahui melalui menstruasi, mimpi basah, dan hamil. Jika tanda-tanda balig dating lebih cepat atau terlambat, balig ditentukan dengan usia. Mayoritas ulama fiqh membatasi usia lima belas tahun untuk laki-

[56] Muhammad Ali al-Sabuni, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *Tafsir Ayat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, II, (Bandung: Al-Ma'arif, 1994), 369.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

laki dan perempuan. Mereka beralasan karena yang mempengaruhi kedewesaan seseorang sebenarnya adalah akal. Akal adalah tanggung jawab hukum dan dengannya hukum berdiri.[57]

Dari berbagai perbedaan usia balig yang telah dikemukakan Pendapat para ahli fiqh menyatakan kedudukan anak berbeda-beda menurut masa yang dilaluinya, yaitu:[58]

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir. Masa ini dimulai sejak lahir sampai usia 7 tahun, perbuatan pidana yang dilakukannya tidak dikenai hukuman.
2. Masa kemampuan berpikir lemah. Masa ini dimulai sejak anak berusia 7 tahun sampai usia 15 tahun. Pada masa tersebut mereka dijatuhi pengajaran. Pengajaran ini meskipun sebenarnya hukuman namun tetap dianggap sebagai hukuman mendidik bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh. Masa ini dimulai sejak anak mencapai usia kecerdasan yang pada umumnya telah mencapai usia 15 tahun atau 18 tahun. Pada masa ini telah dikenakan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan.

Dalam perkara ini, seorang terdakwa bernama Parno yang masih berusia 16 tahun terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu terdakwa melakukan perbuatan cabul disertai dengan persetubuhan terhadap anak

[57] Amirullah, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, cet. 1, (Jakarta: PT Kharisma Ilmu 1996), 258.
[58] Ibid., 256

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di bawah umur yang yaitu dengan meremas-remas payudara anak dan mensetubuhi anak tersebut.

Perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan berdasarkan pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa mengaku menyesal dan bersalah mengakui perbuatannya, maka perbuatan tersebut dapat dipertanggung jawabkan karena batasan usia terdakwa dan unsur-unsur jarimahnya sudah memenuhi.

Terdakwa mempunyai batasan usia dan unsur jarimahnya sudah terpenuhi, terdakwa dapat dikenakan sanksi. Berdasarkan perspektif hukum Pidana Islam, pencabulan tidak masuk pada kategori jarimah qisas atau hudud karena tidak dijelaskan secara terang dalam alquran dan hadis, melainkan pencabulan ini masuk pada kategori jarimah takzir. pencabulan ini merupakan perbuatan yang mendekati zina. Kata mendekati zina bukan merupakan melakukan zina atau hubungan kelamin, namun perbuatan yang dapat merangsang ke arah zina seperti berciuman, meraba, berpegangan tangan, dan sebagainya yang mengarah kepada syahwat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penulis, hukuman bagi jarimah pencabulan ini adalah hukuman jilid sebagai hukuman pokok karena sudah memenuhi unsur zina dan juga hukuman takzir karena perbuatannya juga memenuhi unsur dari pencabulan. Hukuman takzir yang dapat diberlakukan bisa hukuman penjarahan atau denda.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisis penulis diatas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan yaitu :

1. Dasar hukum hakim adalah Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012. Hakim memberikan hukuman berupa penjara selama pidana penjara selama satu tahun dan sepuluh bulan dan denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan kepada terdakwa. Dasar hukum tersebut masih belum memadai karena kurang memperhatikan pasal 71 ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang seharusnya denda yang dijatuhkan pada terdakwa anak harus diganti dengan pelatihan kerja.

2. Berdasarkan analisis hukum pidana Islam, sanksi yang diberikan kepada terdakwa jarimah pencabulan yang dilakukan oleh anak di bawah umur yang masih berumur 16 tahun sudah tepat dengan menerapkan sanksi takzir. Dalam perkara ini, majelis hakim memberikan sanksi berupa takzir yang berkenaan dengan kemerdekaan dan harta berupa hukuman penjara selama satu tahun dan sepuluh bulan serta denda sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). Jadi, majelis hakim merampas kemerdekaan dan kebebasan serta pembayaran denda untuk ganti rugi terdakwa sebagai wujud pertanggungjawaban pidana atas jarimah pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

1. Untuk para penegak hukum terutama hakim sebagai wakil tuhan di bumi, alangkah lebih baiknya dalam mempertimbangkan suatu perkara diharapkan agar lebih kritis dan bijaksana sehingga hukuman yang diberikan kepada terdakwa anak benar-benar berdampak baik bagi dan mendidik sehingga dapat memperbaiki kembali perbuatan yang telah dilakukan untuk masa depan anak, serta memperhatikan kembali dalam sistem peradilan yang dipakai dengan menyesuaikan penjatuhan hukuman.
2. Untuk para orang tua dan masyarakat, diharapkan agar lebih meningkatkan kewaspadaannya dalam menjaga, melindungi anak, dan mendidik anak karena perbuatan dan masa depan yang anak ada ditangan orang tua.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al – Maliki Abdurrahman, *Sistem sanksi dalam Islam*,cet 1, (Bogor : Pustaka Thariqul Izzah, 2002).

Alghiffari Aqsa, *Mengawal Perlindungan Anak Berhadapan dengan Hukum*, (Jakarta : LBH Jakarta, 2012)

Ali al-Sabuni Muhammad, *Rawai'ul Bayan Tafsir fi al-Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, diterjemahkan oleh Saleh Mahfud, *TafsirAyat-ayat Hukum dalam Al-Qur'an*, (Bandung : Al-Ma'arif, 1994), II.

Alimi Sirulloh Nurul, *"Putusan No. 66/PID.B/2011/PN.Smp, Tentang Hukuman Kumulatif Terhadap Anak Pelaku Pencabulan Ditinjau Dari Fiqih Jinayah"*.(Skripsi-IAIN, Sunan Ampel, Surabaya, 2012)

Amirullah, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 2, cet. 1, (Jakarta : PT. Kharisma Ilmu 1996).

Aziz Dahlan Abdul, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 6, cet. 1, (Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996).

Charlie Rudyat, *Kamus Hukum*, (Jakarta : Tim Pustaka Mahardika, 2013).

Djamil, M Nasir, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2015).

Djazuli, H.A, *Fiqh Jinayah*, Cet. 2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997).

Hakim Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: CV. Pustaka Setia,2000).

Hamzah Andi, *Asas-Asas Hukum Pidana,* (Jakarta : Rineka Cipta, 1994).

Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001).

Joni Mohammad dan Zulchaina Tanamas, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999).

Kartini Kartono, *Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual*, (Bandung : Mandar Maju, 1985).

Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya : CV. Cahaya Intan, 2014).

Moeljanto, *Azas-Azas Hukum Pidana,*(Jakarta : Bina Aksara, 1987).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Musahab, *"Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Pidana Cabul Kepada Anak di Bawah Umur Menurut Pasal 294 KUHP dan Pasal 82 UU No. 23 Tahun 2002"*(Skripsi-IAIN, SunanAmpel, Surabaya, 2013)

Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2012).

Putri Wahyuni Ayu, "*Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan PN Sidoarjo Nomor. 09/Pid.B.An/201/PN.Sda Tentang Pencabulan yang dilakukan Oleh Anak Terhadap Anak di bawah Umur*". (Skripsi-IAIN, SunanAmpel, Surabaya, 2014)

Qadir Audah Abdul, *At-Tasyri' al-jinai al-islami*, Juz 1, (Kairo : dar al-kitab al-arabi, t.t).

R. Soeroso, *pengantar ilmu hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2001).

R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, (Bogor : Politeia, 1988).

Rahman I. Doi Abdur, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1992).

Sabiq Sayyid, *Fiqh As-Sunnah*, Juz II,(Dar Al-Fikr, Beirut, cetakan II, 1980).

Sadi Muhammad , *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2017).

Saleh Roeslan, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana : Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana,* (Jakarta : Aksara Baru, 1981).

Shalih, *Al-Mulakhkhash al-Fiqhi,* jilid 2, (Dar Al-'Ashimah).

Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini Al-Imam, *Kifayatul Akhyar*, (Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1997).

Wahyudi Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Pubblishing, 2011).

Wardi Muslich Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005).

Warson Munawwir Ahmad, *Kamus Al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997).

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*(Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009).

Al Hakim, Al-Quran dan terjemahnya, (Semarang : PT. Asy-Syifa', 1998).

Departemen Agama RI, Al-Quran terjemah Indonesia, (Jakarta : PT. Sari Agung, 2002).

Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor : 20pid/Sus-Anak/2015/Pn.Pdg

Tim penyusun Fakultas Syariahdan Hukum, Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi, (Surabaya, 2016).

Undang – undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang – undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-undang Republik Indonesi Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id